

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan uraian yang sudah jelaskan di bab bab sebelumnya, Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terkait pembuktian gratifikasi seksual dalam pemberantasan tipikor di Indonesia berdasarkan hukum acara pidana merujuk pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pada pasal 184 ayat (1) dan Pasal 26A Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999. dengan menggunakan sistem pembuktian berbalik atau berimbang, dari Penuntut Umum maupun terdakwa dibebani untuk melakukan pembuktian dari tindak pidana gratifikasi seksual yang didakwakan atas diri terdakwa.
2. Perluasan makna gratifikasi dalam pasal 12B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 bersifat kondisional, Jadi frasa fasilitas lainnya dibuat oleh pembuat undang- undang untuk melingkupi pemberian yang tidak masuk dalam spesifikasi yang sudah dijelaskan dalam penjelasan pasal 12B. Karena gratifikasi seksual tidak masuk didalam pasal tersebut namun krn bersifat kondisional, maka gratifikasi seksual bisa masuk kedalam pasal 12B. dimasa yang akan datang gratifikasi akan ada bentuk baru seperti Gratifikasi Seksual bisa dikategorikan sebagai fasilitas lainnya. Karena fasilitas lainnya bisa dimaknai untuk melingkupi pemberian yang bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman.

4.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas ,maka saran yang dapat Penulis berika adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk bersama-sama baik unsur legislatif dan eksekutif untuk merumuskan dan meregulasikan formulasi yang jelas tentang aspek gratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya aspek tentang gratifikasi seksual
2. Diperlukan kajian lebih lanjut dan tepat untuk merumuskan dan memformulasikan ketentuan dan aturan yang berkenaan dengan pembuktian dan pengenaan sanksi hukum bagi pelaku gratifikasi pelayanan seksual. Ketentuan perundang-undangan dengan pidana dan sanksi yang

berat dapat menjadi langkah untuk mencegah dan dapat menanggulangi kasus Gratifikasi pelayanan seksual tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, Penelitian Hukum, Cet. VI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Damping, N. M. (2019). Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Dimensi Sistematis Hukum Khusus.
- Tofik, D. T. Y. C., & SH, M. (2022). Buku: Hukum Pidana Final.
- Suyanto, S. (2018). Pengantar Hukum Pidana. *Buku Pengantar Hukum Pidana*.
- SH, M., & Simangunsong, F. Pidana Korupsi di Indonesia. In *Seminar Korupsi 2014*. Surakarta University.
- Akbar, S. (2016). Gratifikasi seksual sebagai bentuk tindak pidana korupsi. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 4(3), 485-500.
- Marpaung, L. (2009). Tindak Pidana Korupsi: Pemberantasan dan Pencegahan.
- Waluyo, B. (2022). *Pemberantasan tindak pidana korupsi: Strategi dan optimalisasi*. Sinar Grafika.
- Evi Hartanti, S. H. (2023). *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika.
- Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, 15(1), 85-97.
- Agustina Wati Gubali, 'ANALISIS PENGATURAN GRATIFIKASI', Agustina Wati', *Analisa Pengaturan Gratifikasi M*
- Damping, Nopsianus max, 'Pemberantasan Korupsi - Max Noptianus Damping', *Book*, 1. Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Dimensi sistematika Hukum Khusus (2019), 1-180
- Mapuasari, Supeni Anggraeni, and Hadi Mahmudah, 'Korupsi Berjamaah: Konsensus Sosial Atas Gratifikasi Dan Suap', 4.2 (2018)
- Santoso, Topo, *MENGUAK RELEVANSI KETENTUAN GRATIFIKASI DI INDONESIA* ♣
- Suyanto, 'Buku Pengantar Hukum Pidana-Revcompressed', *Pengantar Hukum Pidana*, 2018, 1-223
- Wahyuningsi, *DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA* (Kelurahan Cirendeu Kecamatan Ciputat Timur, 1 November 2017)
<<https://www.researchgate.net/publication/348675842>>
- SEPTIANA, Pradani Tyas; AFIFAH, Wiwik. CIVIL FORFEITURE SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2022, 2.3: 612-623.
- BOWTA, Muhammad Samsul Qamaruddin. *Penegakan Hukum terhadap Penggunaan Kewenangan Diskresi yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi (Law Enforcement Against the Use of Discretionary Authority with Implications for Corruption)*. 2022. PhD Thesis. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

- SANTOSO, Boy. *Pedoman Pemidanaan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 ditinjau dari Nilai Keadilan. (The Idling Guide in The 2020 Supreme Court Rule No. 1 is Based on The Value of Justice)*. 2023. PhD Thesis. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- YOSUA, Hendri Irvan. *PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KEHUTANAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1010/PID. B/LH/2019/PN PLG)*. 2023. PhD Thesis. Universitas Jambi.
- AJI, Dimas Rangga Kusuma; MAHYANI, Ahmad. Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (Pkh). *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2022, 2.3: 1090-1107.
- SAPUTRA, HADI. *ANALISIS HUKUM TENTANG TANGGUNGJAWAB PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA GRATIFIKASI*. 2021. PhD Thesis. Universitas Islam Kalimantan MAB.
- SARI, Dewi Novitas. Tindak Pidana Korupsi dalam Bentuk Gratifikasi Seksual. *Lex Crimen*, 2013, 2.3.
- WIRAUTAMI, Ida Ayu Dwi; UTAR, A. A. S. Gratifikasi Seksual Dalam Hubungannya Dengan Tindak Pidana Korupsi. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 2019, 8.7: 1-15.
- HUSIN, Aristianto; RIFAI, Eddy; ROSIDAH, Nikmah. Kriminalisasi Gratifikasi Seks Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Dan Pembangunan*, 2014, 1.2: 1-23.
- FIRDAUS, M. Rizky. *ANALISIS YURIDIS GRATIFIKASI SEKSUAL SEBAGAI BENTUK TINDAK PIDANA KORUPSI*. 2020. PhD Thesis. Universitas Muhammadiyah Malang.

Peraturan Perundang – Undangan

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.mor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Pasal 55 ayat (1) Tentang Orang yang turut sera dalam melakukan tindak Pidana Korupsi.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 603 Perubahan atas pasal 2 ayat (1) Undang -Undang Tindak Pidana Korupsi Tentang Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi.
- Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Pemerintah Nonor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi
- Undang-Undang nomor 28 Tahun1999 tetang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi,kolusi,dan nepotisme.